

**SISTEM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN P2P  
LENDING PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**MALINDA ALONZA GHAISANI  
C 100 180 281**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SISTEM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN P2P  
LENDING PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**PUBLIKASI ILMIAH**

OLEH:

**MALINDA ALINZA GHASANI**  
**C 100 180 281**

Telah di periksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen  
Pembimbing



**Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 0609047702**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SISTEM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN P2P  
LENDING PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**OLEH**

**MALINDA ALONZA GH AISANI**

**C 100180281**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 14 November 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

- 1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum** (.....)   
(Ketua Dewan Penguji)
- 2. Dr. Rizka, S.Ag., M.H** (.....)   
(Anggota I Dewan Penguji)
- 3. Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI** (.....)   
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,



**Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.**

**NIDN. 00261226801**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 5 November 2022

Penulis



MALEDA ALONZA GHASANI

C 100 180 281

# SISTEM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN P2P LENDING PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

## Abstrak

Penelitian mengambil sebuah kasus tentang maraknya kasus pinjaman online ilegal. Pinjaman online mulai banyak terjadi akibat covid-19 yang melanda dunia. Selain itu kemajuan teknologi juga menjadi penyebab banyaknya pinjaman online yang beredar. Kasus yang paling sering terjadi adalah munculnya bunga yang diluar batas dan juga sistem penagihan oleh *debt collector* yang terkenal kejam sehingga membuat masyarakat resah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan OJK dan tinjauan dari hukum islam tentang beredarnya pinjaman online ini. Selain itu apakah sistem pengawasan OJK juga sudah sejalan dengan sistem hukum islam yang ditetapkan dalam fatwa MUI. Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena yang diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum untuk mengetahui sistem pengawasan OJK dan pandangan hukum islam. Hasil penelitiannya adalah OJK telah mengeluarkan aturan untuk pinjaman online yaitu POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan jaminan hukum kepada penyelenggara maupun pengguna layanan. Sementara dalam hukum islam MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar. Selain itu prinsip *peer to peer lending* juga harus berdasarkan maqashid syariah yaitu Hifdzu mal. Jika perusahaan *peer to peer lending* dapat menerapkan Hifdzu mal maka islam akan memeberikan izin untuk perusahaan *peer to peer lending* itu beroperasi di masyarakat.

**Kata Kunci:** Pinjaman Online, OJK, MUI, Maqashid Syariah

## Abstract

Research takes a case about the rise of illegal online loan cases. Online loans are starting to happen a lot due to the Covid-19 that hit the world. In addition, technological advances are also the cause of the large number of outstanding online loans. The cases that most often occur are the emergence of out-of-bounds interest and also the collection system by debt collectors who are notoriously cruel, making people restless. This study aims to find out how the OJK supervision system and a review of Islamic law regarding the circulation of this online loan. In addition, whether the OJK supervision system is also in line with the Islamic legal system stipulated in the MUI fatwa. The type in this research is normative legal research because what is being studied is legal rules, legal principles to determine the OJK supervision system and Islamic legal views. The result of the research is that OJK has issued regulations for online loans, that is POJK No. 77/POJK.01/2016 concerning information technology-based lending and borrowing services. This is an effort to provide legal guarantees to service providers and users. Meanwhile, in Islamic law, the MUI issues the DSN-MUI Fatwa Number 96/DSN-MUI/IV/2015 concerning Shariah Hedging Transactions (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) on Exchange Rates. can support the financial principles of sharia technology, so that the existence of a legal product from the DSN-MUI in the form of a fatwa is expected to be a guide in financial service activities, especially in terms of online loans that are currently spreading among the public.

**Keywords:** Online Loans, OJK, MUI, Technology

## 1. PENDAHULUAN

Dengan adanya system online dan hamper semua orang saat ini menggunakan teknologi maka hubungan antar seseorang dapat mudah terjalin tanpa harus bertemu. Teknologi ini juga berdampak pada sistem perdagangan yang membuat perdagangan saat ini bisa dilakukan dengan online<sup>1</sup>. Peran digital disini adalah sebagai fasilitator atau perantara dalambidang keuangan salah satunya adalah bisa menjadi

---

<sup>1</sup> Ni putu Maha dewi Pramitha asti, "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal," *Acta Comitatus* 5, no. 1 (2020): 111.

fasilitator antara peminjam dengan pemberi pinjaman<sup>2</sup>. Kecanggihan teknologi yang dilakukan melalui arus informasi dan berkembangnya Fintech dalam berinovasi memberi pelayanan keuangan bagi masyarakat.

*Fintech* di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai *peer to peer lending*. Hal dikarenakan *Fintech* dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan transaksi keuangan namun memiliki kesulitan dalam proses pengajuan di bank/perbankan<sup>3</sup>. Metode pinjaman dalam *fintech* ini biasa disebut dengan *Peer to Peer Lending (P2PL)* atau disebut dengan *Fintech Lending*. Untuk masyarakat umum biasa menyebutnya dengan pinjaman online (pinjol). Sistem P2PL akan hal ini menggantikan peran bank sebagai lembaga keuangan konvensional sebagai perantara.

Sebenarnya pinjaman online dan *peer to peer lending* itu berbeda. Pinjol, merupakan aplikasi pinjaman dana secara online yang sumber dananya bisa berasal dari perseorangan atau suatu perusahaan. Untuk menjadi peminjam dana dalam pinjol, syaratnya sangat mudah, bahkan tidak perlu melalui berbagai verifikasi. Sementara *Peer to Peer Lending*, sumber dananya adalah orang-orang yang memang memiliki kelebihan dana yang kemudian dikembangkan lagi dalam bentuk pendanaan tertentu serta mendapatkan imbal hasil atau keuntungan. Untuk P2PL untuk menjadi lender (orang yang memberi pinjaman dana) dan borrower (orang yang meminjam dana) di *fintech peer to peer lending*, butuh beberapa syarat yang harus dipenuhi secara detail<sup>4</sup>.

Untuk mengatasi maraknya peredaran *fintech* yang ilegal atau tidak mempunyai izin maka tugas pengawasan dilakukan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat tetap aman. Ketiga lembaga ini berfungsi memberikan izin dan juga melakukan pengawasan terhadap *fintech* baik syariah maupun konvensional<sup>5</sup>. Pemberi pinjaman dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas (PT), dengan syarat pendaftaran menyetorkan modal min.1 milyar dalam operasi ini<sup>6</sup>. Namun aturan ini nyatanya juga belum memberikan penyelesaian masalah bagi sistem pinjaman online ini. Permasalahan yang saat ini banyak terjadi adalah mengenai sistem penagihan yang memang belum ada koridor tentang aktivitas penagihan.

---

<sup>2</sup> Nabela, "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Peer To Peer Lending Fintech Syariah Perspektif Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2858/%0Ahttp://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2858/1/Nabela-1602130078.pdf>.

<sup>3</sup> Rohmatun Nafiah and Ahmad Faih, "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019): 167–175.

<sup>4</sup> Adhi Muhammad Daryono, "Jangan Salah Paham! Ini Perbedaan Fintech P2P Lending Dengan Pinjol," *Alamisharia.Co.Id*, last modified 2021, accessed November 20, 2022, <https://alamisharia.co.id/blogs/perbedaan-p2p-lending-dan-pinjol/#:~:text=Jika%20diibaratkan%20pinjol%20merupakan%20 toko,dalam%20satu%20platform%20untuk%20 bertransaksi.>

<sup>5</sup> Kompas.com, "Peer to Peer Lending: Pengertian, Cara Kerja, Dan Untung Ruginya," *Money.Kompas.Com*, last modified 2021, accessed April 10, 2022, <https://money.kompas.com/read/2021/11/01/150135826/peer-to-peer-lending-pengertian-cara-kerja-dan-untung-ruginya?page=all>.

<sup>6</sup> Kompas.com, "Ini Poin Penting Aturan 'Peer-to-Peer Lending' Untuk 'Fintech,'" *Money.Kompas.Com*, last modified 2021, accessed April 11, 2022, <https://money.kompas.com/read/2017/01/03/120000326/ini.poin.penting.aturan.peer-to-peer.lending.untuk.fintech.?page=all>.

Di Indonesia sendiri dikarenakan mayoritas masyarakatnya adalah beragama islam maka islam sendiri juga mempunyai aturan mengenai pinjaman online ini<sup>7</sup>. Dasar ini mengandung aturan dan prinsip-prinsip hukum syariat Islam dalam penggunaan tekfin dengan beragam pelayanan keuangan yang diberikan, bahwa lembaga keuangan non bank dalam penyelenggaraannya harus sesuai dengan hukum Islam.

Permasalahan pinjaman online sedang banyak dibicarakan saat ini. Hal ini diakibatkan juga dengan permasalahan pandemic covid-19 yang benar-benar menghancurkan perekonomian masyarakat Indonesia. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Miftahudin (2021) menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 berdampak cukup banyak terhadap lembaga keuangan.

Dari latar belakang diatas, peneliti bermaksud akan mengangkat judul penelitian “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan *Peer to Peer Lending* Perspektif Maqashid Syariah”.

Dalam penelitian ini, rumusan pertanyaan penelitian yaitu meliputi :

1. Bagaimana tinjauan hukum islam perspektif maqashid syariah terhadap layanan *peer to peer lending* yang sedang beredar?
2. Bagaimana sistem pengawasan OJK terhadap *peer to peer lending* yang beredar ?

Berdasar pada pemaparan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum islam perspektif maqashid syariah dalam menyikapi *peer to peer lending* yang beredar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan strategi OJK dalam menyikapi berbagai *peer to peer lending* yang beredar.

## **2. METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Data primer dalam penelitian ini adalah Al Qur'an, Hadits, fatwa-fatwa MUI, peraturan Bank Indonesia, beserta perundang-undangan tentang lembaga keuangan.. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Buku, jurnal penelitian, literatur dan artikel ilmiah yang membahas tentang lembaga keuangan non bank, Otoritas Jasa Keuangan, Hukum Syariah Islam yang berkaitan dengan Fintech. Metode dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan bahan hukum, untuk memperoleh pembahasan untuk menjawab atas rumusan masalah penelitian.

---

<sup>7</sup> Muhammad Fachrurrazy and Dirah Nurmila Siliwadi, “Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 154–171.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyaknya praktik layanan *peer to peer lending* yang terjadi di masyarakat, terlebih dengan perkembangan teknologi yang semakin mempermudah praktik tersebut tentu memberikan dampak pada masyarakat selaku pengguna layanan<sup>8</sup>. Terdapat dua kelompok layanan pinjaman online, yaitu layanan pinjaman online legal dan ilegal. Pada layanan pinjaman online ilegal dalam praktiknya dilakukan diantaranya sebagai berikut: 1) Pelayanan pinjaman online tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari OJK, 2) SMS/Whatsapp dalam melakukan penawaran, 3) Pinjaman sangat mudah, 4) Bunga, biaya pinjaman dan denda tidak jelas, 5) Intimidasi, teror, ancaman, hingga perbuatan tidak pantas bagi peminjam yang gagal bayar, 6) Tidak ada layanan pengaduan<sup>9</sup>.

Sedangkan untuk layanan pinjaman online yang legal, dalam praktiknya diantaranya sebagai berikut: 1) Pelayanan pinjaman online terdaftar di OJK, 2) Tidak pernah memberikan penawaran melalui internet, 3) Pemberian pinjaman akan diteliti terlebih dahulu, 4) Bunga pinjaman transparansi, 5) Peminjam yang gagal bayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke dalam daftar konsumen yang di backlist dari *Fintech Data Center*.

Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016, penyelenggara layanan pinjaman online wajib terdaftar dan memiliki izin dari OJK. Penyelenggara layanan pinjaman online yang telah terdaftar juga wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap tiga bulan kepada OJK dengan memuat laporan-laporan yang akurat dan akundabel<sup>10</sup>. Pemerintahan dalam memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakatnya, telah memberikan fasilitas berupa disahkannya regulasi-regulasi yang berisi mengenai ketentuan Layanan Pinjaman Online. Regulasi tersebut berkaitan pada status hukum yang dimiliki oleh penyedia jasa layanan dan institusi pengawas terkait yang dalam hal ini adalah OJK.

Minat masyarakat terhadap layanan pinjaman online disebabkan karena persyaratan untuk mendapatkan pinjaman lebih mudah daripada layanan pinjaman formal, baik dari aspek administrasi maupun objek jaminan. Tingginya minat masyarakat menyebabkan banyaknya pelaku usaha yang kemudian tertarik untuk menjalankan bisnisnya di bidang fintech, banyak investor yang berinvestasi pada layanan pinjaman online atau P2PL<sup>11</sup>. Oleh karena itu, OJK selaku lembaga pengawas independen mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) no.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan isinya adalah tentang penyediaan layanan mendaftarkandirinya ke OJK<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Muneer M Alshater et al., "Heliyon Fintech in Islamic Finance Literature: A Review," *Heliyon* 8 (2022): 1–24, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>.

<sup>9</sup> Nabela, "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Peer to Peer Lending Fintech Syariah Perspektif Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020).

<sup>10</sup> [ojk.go.id](http://ojk.go.id), "77/POJK.01/2016 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi."

<sup>11</sup> Yuejin Zhang et al., "Determinants of Loan Funded Successful in Online P2P Lending," *Procedia Computer Science* 22, no. 8 (2017): 896–901, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.11.452>.

<sup>12</sup> Eka Budiyaniti, "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal," *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan*



Dalam peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menjelaskan bahwa salah satu kategori finansial teknologi adalah jasa layanan pinjaman online. PBI memberikan beberapa ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan teknologi finansial yang harus dipenuhi<sup>13</sup>. Penerapan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank Indonesia bertujuan agar manfaat dari perkembangan teknologi di bidang keuangan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Teknologi finansial dalam kegiatan usahanya tidak hanya menggunakan konsep konvensional, terdapat konsep teknologi finansial syariah yang hadir dan bermunculan. Inovasi tersebut ada sebab masyarakat di Indonesia yang merupakan mayoritas muslim<sup>14</sup>. Hal tersebut dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI nomor Nomor 143/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pembiayaan Personal. Skema yang digunakan dalam produk penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah adalah melalui akad *qardh* (pinjaman) dan akad jual beli.

Islam mengatur semua kegiatan dalam kehidupan salah satunya mengenai harta. Secara terminologis, harta dapat diartikan sebagai sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syara' (hukum Islam), seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah (pemberian). *Hifdzu mal* dapat diartikan sebagai perlindungan harta. *Hifdzu mal* memiliki beberapa ketentuan dalam pelaksanaan menjaga harta antara lain Setiap Kesepakatan harus jelas, Setiap kesepakatan bisnis harus adil, Komitmen dengan kesepakatan, Melindungi kepemilikan, Ketentuan akad-akad syariah, Harta itu harus terdistribusi, Kewajiban bekerja dan memproduksi, Investasi harta, Investasi dengan akad *mudharabah*, Keseimbangan antara keuntungan dan risiko<sup>15</sup>.

### 3.1 Sistem Pengawasan OJK Terhadap *Peer To Peer Lending*

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas campurtangan dari pihak lain, yang memiliki tupoksi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK<sup>16</sup>. Salah satu lembaga keuangan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah lembaga pembiayaan. Lembaga Pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Terbentuknya lembaga pengawas

---

*Strategis* 11, no. 4 (2019): 19–24, [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat---4-II-P3DI-Februari-2019-219.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat---4-II-P3DI-Februari-2019-219.pdf).

<sup>13</sup> Rodes Ober Adi Guna Pardosi and Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 353–367, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.1->

<sup>14</sup> Ferry Asril, "Analisis Terhadap Perbandingan Hukum Asuransi Konvensional Dan Hukum Asuransi Syariah Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Ensiklopedia Social Review* 9, no. 1 (2019): 148–162, <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65%0Ahttp://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>.

<sup>15</sup> Anisa Fadilah Zustaka, "Financial Technology (Fintech) Berbasis Sistem Peer To Peer Lending (P2PL) Dalam Perspektif *Hifdzu Mal* (Studi Kasus Perusahaan Investree)," *Thesis (Skripsi)* (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA, 2019).

<sup>16</sup> Rustam Magun Pihahulan, "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 41–51.

independen OJK memiliki tujuan supaya semua kegiatan dalam sektor jasa keuangan bisa terlaksana secara tertib, adil, dan transparan.

Penyedia layanan jasa keuangan berbasis online dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus memiliki izin dan diawasi oleh OJK, sehingga hubungan hukum yang dimiliki antara penyedia layanan dan OJK dikarenakan peraturan perundang-undangan<sup>17</sup>. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi penyedia layanan maupun pengguna layanan<sup>18</sup>.

Perlindungan konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK dalam meminimalisir kerugian yang dialami oleh konsumen atau masyarakat, OJK telah diberikan kewenangan untuk menghentikan kegiatan penyedia layanan jasa keuangan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan konsumen atau masyarakat<sup>19</sup>. Peranan OJK dalam layanan pinjaman online yaitu sebagai pengawas layanan pinjaman online berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan terkait. Upaya yang dilakukan oleh OJK telah sesuai dalam Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Perbedaan pengawasan yang dilakukan OJK dengan perbankan dan layanan pinjaman online terletak pada regulasi yang diberlakukan serta kelompok tugas yang dibentuk. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap perbankan hanya dilakukan secara pengawasan di tempat dan pengawasan di luar lokasi, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap layanan pinjaman online dilakukan secara *on-site supervision*, *off-site supervision*, dan *market conduct* (Semi SRO)<sup>20</sup>.

Berdasar uraiandiatas, maka dapat diketahui bahwa terbentuknya OJK memiliki tujuan agar keseluruhan kegiatan usaha di sektor keuangan dapat berjalan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

### **3.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan *Peer To Peer Lending***

Tinjauan praktik layanan pinjaman online berdasarkan hukum Islam dianggap perlu untuk dilakukan, agar dapat memberikan penjelasan mengenai pinjaman online yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Berdasarkan ketentuan dalam ayat (Q.S. al-Ma'idah [5]: 1) tersebut, menjelaskan bahwa akad yang telah disepakati wajib untuk dilaksanakan kewajibannya atau pemenuhan kesepakatan yang telah disepakati bersama dengan asas sukarela.

Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang muslim, terkait eksistensi hukum Islam yang diterapkan dalam masyarakat dapat menjadi pedoman selain berdasarkan regulasi yang digunakan untuk

---

<sup>17</sup> Ashinta Sekar Bidari, "Kedudukan Bank Indonesia Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan" (Universitas Surakarta, 2014).

<sup>18</sup> Didin Hafidhuddin and Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

<sup>19</sup> Muhamad Rizki Syafaat, "Perlindungan Konsumen Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor I/Pojk.07/2013," *Maleo Law Journal* 3, no. 2 (2019): 211–226.

<sup>20</sup> Pardosi and Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

masyarakat umum. Pelayanan pinjaman online yang tengah merebak di kalangan masyarakat, terkhusus dengan kemudahannya dalam memberikan dana pinjaman baik dari segi persyaratan maupun objek jaminan, menyebabkan munculnya penyedia layanan berupa finansial teknologi yang hadir baik legal maupun illegal. Tinjauan praktik layanan pinjaman online berdasarkan hukum Islam dianggap perlu untuk dilakukan, agar dapat memberikan penjelasan mengenai pinjaman online yang sesuai dengan syariat-syariat Islam<sup>21</sup>.

Layanan *peer to peer lending* yang hanya memenuhi aspek menulis atau pencatatan, terkait dengan terlindunginya harta masih kurang apabila tanpa adanya jaminan. Hal ini perlu untuk diterapkan untuk meminimalisir sengketa yang disebabkan karena nasabah macet atau gagal bayar, sehingga objek atau besaran yang dipinjamkan dapat kembali sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak<sup>22</sup>.

Hifdzu mal merupakan salah satu maqashid yang berkaitan dengan menjaga dan memenuhi hajat dan maslahat akan harta. Dalam Islam harta merupakan unsur penting dalam kontrak Islam. Harta atau mal didefinisikan sebagai suatu yang berwujud, yang mana sifat manusia akan selalu condong kepadanya. P2PL syariah merupakan alternatif masyarakat untuk mengembangkan hartanya dengan investasi. P2PL syariah menerapkan sistemnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah khususnya hifdzu mal. Adapun alasan dipilihnya pendekatan hifdzu mal karena dalam transaksi P2PL tidak terjadi penimbunan harta melainkan terjadinya perlindungan harta dalam investasi dan pendistribusian harta<sup>23</sup>.

Dalam sistem P2PL berdasarkan perspektif *hifdzu mal* adalah P2PL diizinkan jika berdasarkan maqashid ammah. Maqashid ammah merupakan penjabaran dari hifdzu mal yang artinya adalah tujuan disyariatkannya beberapa kumpulan hukum atau lintas hukum.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan OJK terhadap layanan *peer to peer lending*. Regulasi yang dikeluarkan oleh OJK terkait dengan praktik layanan pinjaman online, terdapat dalam POJK no.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, menjelaskan bahwa “Penyelenggaraan pelayanan jasaKeuangan yaitu menghubungkan antara peminjam dan pemilik dana, pada proses transaksi keuangan dalam sistem Elektronik di aplikasi internet”. Peranan OJK dalam layanan *peer to peer lending* yaitu sebagai pengawas dalam permasalahan dan penyalahgunaan dalam layanan pinjam

---

<sup>21</sup> Shofiyun Nahidloh, “Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam,” *Et-Tijarie* 1, no. 1 (2014): 1–17.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Sheillavy Azizah, Sandy Rizki Febriadi, and Popon Srisusilawati, “Analisis Maqashid Syariah Tentang Menjaga Harta Terhadap Penangguhan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2020): 53–60.

meminjam berbasis online. Upaya yang dilakukan oleh OJK telah sesuai dalam Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, peran aktif dari OJK dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas sektor keuangan tetap memperhatikan perlindungan konsumen atau masyarakat.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap layanan *peer to peer lending*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan beberapa produk hukum berupa fatwa tentang praktik layanan *peer to peer lending*. Demi mendukung perkembangan industri keuangan syariah terkait transaksi online, maka di terbitkan aturan dalam maqashid syariah tentang melindungi harta. Perlindungan harta dalam maqashid syariah disebut Hifdzu mal. Hifdzu mal memiliki beberapa ketentuan dalam pelaksanaan mejaga harta. Jika perusahaan *peer to peer lending* dapat menerapkan Hifdzu mal maka islam akan memeberikan izin untuk perusahaan *peer to peer lending* itu beroperasi di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alshater, Muneer M, Irum Saba, Indri Supriani, and Mustafa Raza. "Heliyon Fintech in Islamic Finance Literature : A Review." *Heliyon* 8 (2022): 1–24. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>.
- Asril, Ferry. "Analisis Terhadap Perbandingan Hukum Asuransi Konvensional Dan Hukum Asuransi Syariah Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Ensiklopedia Social Review* 9, no. 1 (2019): 148–162.  
<http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65%0Ahttp://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>.
- Azizah, Sheillavy, Sandy Rizki Febriadi, and Popon Srisusilawati. "Analisis Maqashid Syariah Tentang Menjaga Harta Terhadap Penangguhan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2020): 53–60.
- Bidari, Ashinta Sekar. "Kedudukan Bank Indonesia Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan." Universitas Surakarta, 2014.
- Budiyanti, Eka. "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal." *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 11, no. 4 (2019): 19–24.  
[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat---4-II-P3DI-Februari-2019-219.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat---4-II-P3DI-Februari-2019-219.pdf).
- Daryono, Adhi Muhammad. "Jangan Salah Paham! Ini Perbedaan Fintech P2P Lending Dengan Pinjol." *Alamisharia.Co.Id*. Last modified 2021. Accessed November 20, 2022.  
[https://alamisharia.co.id/blogs/perbedaan-p2p-lending-dan-pinjol/#:~:text=Jika diibaratkan pinjol merupakan toko,dalam satu platform untuk bertransaksi](https://alamisharia.co.id/blogs/perbedaan-p2p-lending-dan-pinjol/#:~:text=Jika%20diibaratkan%20pinjol%20merupakan%20 toko,dalam%20satu%20platform%20untuk%20bertransaksi).
- Fachrurrazy, Muhammad, and Dirah Nurmila Siliwadi. "Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 154–171.
- Hafidhuddin, Didin, and Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Kompas.com. "Ini Poin Penting Aturan 'Peer-to-Peer Lending' Untuk 'Fintech.'" *Money.Kompas.Com*.

Last modified 2021. Accessed April 11, 2022.

<https://money.kompas.com/read/2017/01/03/120000326/ini.poin.penting.aturan.peer-to-peer.lending.untuk.fintech.?page=all>.

- Nabela. "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Peer to Peer Lending Fintech Syariah Perspektif Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020.
- Nafiah, Rohmatun, and Ahmad Faih. "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019): 167–175.
- Nahidloh, Shofiyun. "Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam." *Et-Tijarie* 1, no. 1 (2014): 1–17.
- ojk.go.id. "77/POJK.01/2016 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi."
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, and Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 353–367. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.1->.
- Pikahulan, Rustam Magun. "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 41–51.
- Pramitha asti, Ni putu Maha dewi. "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal." *Acta Comitas* 5, no. 1 (2020): 111.
- Syafaat, Muhamad Rizki. "Perlindungan Konsumen Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor I/Pojk.07/2013." *Maleo Law Journal* 3, no. 2 (2019): 211–226.
- Zhang, Yuejin, Haifeng Li, Mo Hai, Jiakuan Li, and Aihua Li. "Determinants of Loan Funded Successful in Online P2P Lending." *Procedia Computer Science* 22, no. 8 (2017): 896–901. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.11.452>.
- Zustika, Anisa Fadilah. "Financial Technology (Fintech) Berbasis Sistem Peer To Peer Lending (P2PL) Dalam Perspektif Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investree)." *Thesis (Skripsi)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA, 2019.